



**PUTUSAN**  
**Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**I WAYAN PUTRA**, Laki-laki, Umur 44 tahun, Agama Hindu, WNI, alamat Br.Dinas Sogra Desa Sebudi Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem NIK: 5107072505770003 bertindak dalam jabatannya selaku Pemucuk Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Sogra dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nyoman Yudara S.H., beralamat kantor di Jalan Pendidikan I Perum Graha Kerti Blok Z/11 Sidakarya Denpasar Selatan, Denpasar-Bali berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 September 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dengan register Nomor: 169/SK.Pdt/2022/PN Nga tanggal 3 September 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. I WAYAN SUNARTA**, Laki-laki, umur 46 tahun, Agama Hindu WNI, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat: Jalan Batu Yang Nomor 117 Batubulan Kecamatan Sukawati Gianyar, NIK: 5107011204780002, sebagai **Tergugat I**;
  - 2. NI NYOMAN HERNIASIH**, Perempuan, Umur 42 tahun, Agama Hindu, WNI, Pekerjaan Wiraswasta alamat: Jalan Batu Yang Nomor 117 Batubulan Kecamatan Sukawati Gianyar, NIK: 5107015507800001, sebagai **Tergugat II**;
- Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama memberikan kuasa kepada I Komang Darmayasa, S.H., M.H., I Made Wiryawan, S.H., I Kadek Ricky Adi Putra, S.H. dan I Gusti Agung Andra Wibawa, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Pasekan No. 100 X Batubulan Kanging, Gianyar-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 yang telah didaftarkan pada  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dengan  
register Nomor: 197/SK.Pdt/2022/PN Nga tanggal 8  
Desember 2022, sebagai **Para Tergugat**;

**I MADE MEGANTARA**, Laki-laki, lahir tahun 1967, Agama Hindu, WNI  
Pekerjaan Petani, beralamat di Br Dinas Seledumi,  
Desa Peringsari, Kecamatan Selat, Kabupaten  
Karangasem NIK 5107071302670001, sebagai  
**Turut Tergugat I**;

**I WAYAN SUMARIATI**, Perempuan, lahir tahun 1990 Agama Hindu, WNI  
Pekerjaan Petani, alamat Br Marga Tengah Desa  
Kerta Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar  
NIK: 5104074107900010, dalam hal ini memberikan  
kuasa kepada Putu Puspawati, S.H. dan Anak  
Agung Ketut Ngurah, S.H., Advokat yang beralamat  
kantor di Jalan Kebo Iwa Nomor 102 Gianyar,  
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8  
November 2022 yang telah didaftarkan pada  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dengan  
register Nomor: 187/SK.Pdt/2022/PN Nga tanggal 10  
November 2022, sebagai **Turut Tergugat II**;  
Selanjutnya, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II  
disebut sebagai **Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober  
2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara  
pada tanggal 5 Oktober 2022 dalam Register Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Nga,  
telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I mengajukan permohonan pinjaman di LPD Desa Adat  
Sogra dengan nomor: 12480/SPP/LPD/S/XII/2019 dengan nominal pinjaman  
Rp. 425.000.000 untuk di pakai pembayaran sebidang Tanah dengan

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat hak milik nomor 3505 luas 850M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 28 Nopember 2000, nomor: 362/pyra/2000, terletak di Penyaringan, Mendoyo Jembrana atas nama I Made Megantara;

2. Bahwa atas permohonan pinjaman oleh Tergugat I tersebut, Kelihan Desa Adat Sogra dan Pemucuk LPD Desa Adat Sogra menyetujui memberikan pinjaman dengan perincian:

Pokok pinjaman	:Rp.425.000.000,-
Jangka waktu	:36 bulan atau 36 kali angsuran;
Suku bunga	: 1.75% perbulan
Jenis pinjaman	: kredit bulanan
Jenis jaminan	: 2 bidang tanah beserta SHM nya .

3. Bahwa dengan sudah di setujuinya kredit tersebut selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2019, Tergugat I menanda tangani perjanjian kredit sesuai permohonan Nomor: 12480/SPP/LPD/S/XII/2019 dimana Tergugat II juga ikut menanda tangani perjanjian pinjaman tersebut selaku penanggung jawab untuk ikut menanggung hutang Tergugat I

4. Bahwa sebagai jaminan terhadap pinjamannya di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sogra, Tergugat I menyerahkan jaminan berupa:

4.1 Tanah dengan Sertipikat hak milik nomor 3505 luas 850M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 28 Nopember 2000, nomor: 362/pyra/2000, terletak di Penyaringan, Mendoyo Jembrana yang saat ini masih atas nama I Made Megantara dengan batas-batas:

- Utara = Pangkung dan tanah hak milik.
- Timur = Jalan
- Selatan = tanah milik
- Barat = tanah telajakan

Selanjutnya di sebut sebagai Obyek sengketa I

4.2 Tanah dengan Sertipikat hak milik nomor 706 luas 4.100M<sup>2</sup> GS tanggal 28-3-1988 No 366/1988 atas nama Ni wayan Sumariati terletak di Desa Kerta, Payangan Gianyar dengan batas-batas:

- Utara = tanah milik
- Timur = tanah milik
- Selatan =tanah milik
- Barat = tanah milik

Selanjutnya di sebut sebagai Obyek sengketa II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap jaminan Tanah dengan Sertipikat hak milik nomor 3505 luas 850M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 28 Nopember 2000, nomor: 362/pyra/2000, terletak di Penyaringan, Mendoyo Jembrana atas nama I Made Megantara, di beli dan di bayar dengan menggunakan uang pinjaman dari Lembaga Perkreditan Desa Adat Sogra, sudah dilakukan jual beli antara I Made Megantara dengan Tergugat I namun proses jual beli tersebut belum selesai menjadi Akta Jual Beli sehingga sampai saat ini masih atas nama I Made Megantara /Turut Tergugat I;
6. Bahwa karena proses jual beli tersebut belum selesai menjadi Akta Jual Beli dan belum balik nama menjadi atas nama Tergugat I, mengakibatkan proses pengikatan Hak Tanggungan juga belum bisa dilakukan antara Tergugat I dengan Penggugat di Notaris;
7. Bahwa Penggugat sudah terus menghubungi Tergugat I untuk melakukan penyelesaian proses AJB terhadap obyek Jaminan I di Notaris agar bisa melakukan perikatan Hak Tanggungan, namun Tergugat I tidak pernah bersedia dan sampai akhirnya kredit atas nama Tergugat I mengalami keterlambatan bayar;
8. Bahwa terhadap obyek sengketa II yang berupa Tanah dengan Sertipikat hak milik nomor 706 luas 4.100M<sup>2</sup> GS tanggal 28-3-1988 No 366/1988 atas nama Ni wayan Sumariati terletak di Desa Kerta, Payangan Gianyar ternyata Tergugat I baru melakukan pembayaran berupa tanda jadi kepada Turut Tergugat II dan belum menyelesaikan pembelian dan pembayaran atas tanah obyek sengketa II kepada Turut Tergugat II karena tanah pada saat tersebut masih atas nama orang tua Turut Tergugat II sehingga di perlukan turun waris untuk dapat melanjutkan jual beli antara Tergugat I dengan Turut Tergugat II;
9. Bahwa setelah selesai turun waris dan Sertipikat menjadi atas nama Turut Tergugat II, ternyata Tergugat I tidak juga kunjung melunasi pembayaran terhadap tanah milik Turut Tergugat II sehingga sampai saat ini Tergugat I tidak bisa menyerahkan obyek sengketa II untuk di jadikan jaminan tambahan terhadap pinjaman;
10. Bahwa sampai saat ini obyek sengketa I yang masih atas nama I Made Megantara selaku pemilik awal pada saat ini terhadap tanah beserta sertipikat hak milik tersebut sudah dalam penguasaan Penggugat sebagai jaminan kredit;
11. Bahwa terhadap obyek sengketa II sesuai Sertipikat hak milik nomor 706 luas 4.100M<sup>2</sup> GS tanggal 28-3-1988 No 366/1988 atas nama Ni wayan Sumariati

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Kerta, Payangan Gianyar ternyata sampai saat ini tidak pernah bisa di serahkan oleh Tergugat I sebagai jaminan tambahan atas kredit atas nama Tergugat I. Sehingga terhadap hal ini Tergugat I dan Tergugat II sudah patut dinyatakan wanprestasi ;

12. Bahwa semenjak pinjaman cair dan sudah dijadikan pembayaran pembelian tanah sesuai Sertipikat hak milik nomor 3505 luas 850M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 28 Nopember 2000, nomor: 362/pyra/2000, terletak di Penyaringan, Mendoyo Jembrana atas nama I Made Megantara sudah dilakukan jual beli antara I Made Megantara tidak dilakukan pembayaran oleh Tergugat I ;
13. Bahwa terkait keterlambatan bayar kredit dari Para Tergugat, pihak Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Sogra sudah terus menghubungi Tergugat I untuk melakukan pembayaran, namun sampai saat ini Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya sehingga di nyatakan sebagai kategori kredit macet dan sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II di nyatakan telah wanprestasi;
14. Bahwa pihak Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Sogra sudah berkali-kali mengingatkan Tergugat I baik bersurat maupun dengan datang langsung ke rumah Para Tergugat tetapi tidak ada respon dari Tergugat I dan Tergugat II;
15. Bahwa Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Sogra melalui kuasa hukum juga sudah menyurati Tergugat I untuk segera menyelesaikan pembayaran kreditnya tetapi tidak juga ada respon dan selalu mengulur-ulur waktu;
16. Bahwa mengacu pada pasal 35 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 Perarem LEMBAGA PERKREDITAN DESA, Desa Adat Sogra nomor: 02 /Kep-Prm/DA-SGR/V/2021, prajuru Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Sogra sudah melakukan upaya tersebut tetapi Tergugat I tidak pernah merespon dengan baik sehingga dengan hal tersebut maka paruman desa adat sogra mengambil keputusan tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan nomor: 14/Kep.DAS/IV /2022 tertanggal 18 April 2022;
17. Bahwa menindak lanjuti hasil parum desa tersebut kuasa hukum Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Sogra juga sudah mengundang Tergugat I untuk hadir ke Kantor Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Sogra untuk membahas penyelesaian permasalahan kreditnya tersebut tetapi Tergugat I juga tidak bersedia hadir;
18. Bahwa mengacu terhadap pasal 3 dan pasal 4 perjanjian kredit nomor: 12480/SPP/LPD/S/XII/2019 yang sudah di tanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II dan mengacu pada surat kuasa menjual yang di berikan oleh

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Nga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I kepada Penggugat maka beralasan hukum Penggugat untuk melakukan sita jaminan terhadap obyek sengketa I yaitu:

- Sebidang tanah berserta yang ada didalam dan diatasnya sesuai Sertipikat hak milik nomor 3505 luas 850M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 28 Nopember 2000, nomor: 362/pyra/2000, terletak di Penyaringan, Mendoyo Jembrana yang saat ini atas nama I Made Megantara dengan batas-batas:
  - Utara = Pangkung dan tanah hak milik.
  - Timur = Jalan
  - Selatan = tanah milik
  - Barat = tanah telajakan

Untuk dijadikan pembayaran atas kredit Para Tergugat di Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Sogra Desa Sebudi, Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem ;

19. Bahwa sampai akhir bulan Juli 2022 rincian tunggakan pembayaran pinjaman yang harus di bayar oleh Tergugat I adalah:

- Pokok : Rp.425.000.000,-
- Tunggakan bunga : Rp.222.567.500,-
- Denda : Rp 17.304.000,-
- Total : Rp.663.809.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus Sembilan ribu rupiah);

20. Bahwa berdasarkan kuasa menjual yang ditanda tangani oleh Tergugat I, Penggugat berhak melakukan penjualan baik secara dibawah tangan atau di muka umum secara lelang terhadap obyek sengketa I berupa sebidang tanah berserta yang ada didalam dan diatasnya sesuai sertipikat hak milik nomor 3505 luas 850M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 28 Nopember 2000, nomor: 362/pyra/2000, terletak di Penyaringan, Mendoyo Jembrana yang saat ini atas nama I Made Megantara walau masih ada upaya hukum banding atau kasasi untuk melunasi tunggakan pinjaman Tergugat I ;

21. Bahwa Penggugat berhak menagih kepada Tergugat I berupa kekurangan bayar apa bila hasil penjualan terhadap obyek jaminan dengan SHM nomor 3505 luas 850M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 28 Nopember 2000, nomor: 362/pyra/2000, terletak di Penyaringan, Mendoyo Jembrana yang saat ini atas nama I Made Megantara belum mencukupi untuk melunasi pinjamannya di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sogra;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Penggugat berhak meminta kepada Tergugat I untuk menyerahkan Jaminan Tambahan yang sampai saat ini tidak bisa di berikan Ke LPD Desa Adat Sogra berupa:

- Sertipikat hak milik nomor 706 luas 4.100M<sup>2</sup> GS tanggal 28-3-1988 No 366/1988 atas nama NI WAYAN SUMARIATI terletak di Desa Kerta, Payangan Gianyar dengan batas-batas:
  - Utara = tanah milik
  - Timur = tanah milik
  - Selatan = tanah milik
  - Barat = tanah milik

Apabila hasil penjualan terhadap obyek sengketa I tidak mencukupi untuk di jadikan pelunasan terhadap pinjaman Para Tergugat;

23. Bahwa mengacu pada pasal 1320 dan pasal 1338 KUHP, maka perjanjian kredit antara Para Tergugat dengan Penggugat adalah sah dan mengikat;

24. Bahwa mengacu pada pasal 1234 KUHP, selanjutnya pasal 1235. pasal 1236, pasal 1237 dan pasal 1238 KUHP, maka Para Tergugat sudah sepatutnya di nyatakan Wanprestasi ;

25. Bahwa oleh karena sengketa ini merupakan sengketa wanprestasi terhadap pembayaran kredit sesuai perjanjian kredit nomor: 12480/SPP/LPD/S/XII/2019, maka Pengadilan Negeri Negara berwenang mengadili perkara aquo ;

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negara, Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan, memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Demi Hukum perjanjian kredit nomor: 12480/SPP/LPD/S/XII/2019 yang di tanda tangani Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat adalah Sah dan mengikat;
3. Menyatakan hukum Tergugat I dan Tergugat II sudah Wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran pinjaman sesuai perjanjian kredit nomor: 12480/SPP/LPD/S/XII/2019 di Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Sogra Desa Sebudi, Kecamatan Selat kabupaten Karangasem;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Lunas Tunggalan Pembayaran Pinjaman di LPD Desa Adat Sogra yang hingga akhir bulan Juli 2022 jumlahnya sebesar:
  - Pokok : Rp.425.000.000,-
  - Tunggalan bunga : Rp.222.567.500,-
  - Denda : Rp 17.304.000,-
  - Total : Rp.**663.809.000,-** (enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus Sembilan ribu rupiah) sejak putusan ini di bacakan walau masih ada upaya banding atau kasasi;
5. Menyatakan hukum Sah jaminan kredit berupa: Sebidang tanah berserta yang ada didalam dan diatasnya sesuai Sertipikat hak milik nomor 3505 luas 850M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 28 Nopember 2000, nomor: 362/pyra/2000, terletak di Penyaringan, Mendoyo Jembrana yang saat ini atas nama I Made Megantara dengan batas-batas:
  - Utara = Pangkung dan tanah hak milik.
  - Timur = Jalan
  - Selatan = tanah milik
  - Barat = tanah telajakan
6. Menyatakan Sah sita jaminan terhadap obyek sengketa I berupa sebidang tanah berserta yang ada didalam dan diatasnya sesuai Sertipikat hak milik nomor 3505 luas 850M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 28 Nopember 2000, nomor: 362/pyra/2000, terletak di Penyaringan, Mendoyo Jembrana yang saat ini atas nama I Made Megantara untuk dijadikan pembayaran dan pelunasan atas hutang Tergugat I ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menguasai/menempati obyek sengketa I berupa sebidang tanah beserta yang ada didalam dan diatasnya sesuai Sertipikat hak milik nomor 3505 luas 850M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 28 Nopember 2000, nomor: 362/pyra/2000, terletak di Penyaringan, Mendoyo Jembrana untuk menyerahkan secara sukarela dan lascarya kepada Penggugat bila di perlukan dengan menggunakan aparat keamanan(Kepolisian);
9. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dipergunakan untuk melakukan proses penjualan dibawah tangan maupun dimuka umum secara lelang atas jaminan kredit berupa sebidang tanah berserta yang ada didalam dan diatasnya sesuai Sertipikat hak milik nomor 3505 luas 850M<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 28 Nopember 2000, nomor: 362/pyra/2000, terletak di Penyaringan, Mendoyo Jembrana yang saat ini atas nama I Made Megantara sebagaimana

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian kredit nomor 12480/SPP/LPD/S/XII/2019 untuk dijadikan pembayaran atau pelunasan kredit dari Para Tergugat kepada Penggugat walau masih ada upaya hukum banding maupun kasasi;

10. Menyatakan hukum Tergugat I telah wanprestasi karena tidak menyerahkan jaminan tambahan berupa Sertipikat hak milik nomor 706 luas 4.100M<sup>2</sup> GS tanggal 28-3-1988 No 366/1988 atas nama NI WAYAN SUMARIATI terletak di Desa Kerta, Payangan Gianyar dengan batas-batas:

- Utara = tanah milik
- Timur = tanah milik
- Selatan = tanah milik
- Barat = tanah milik

11. Menghukum Turut Tergugat I untuk menandatangani segala bentuk dokumen atau surat peralihan hak atas obyek jaminan kredit yang masih atas nama Turut Tergugat I untuk pelunasan kredit dari Tergugat I kepada Penggugat;
12. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk kepada putusan perkara ini;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya dalam persidangan ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat II hadir Kuasanya di persidangan, sedangkan Turut Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal 24 Oktober 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nanda Riwanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Negara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM EKSEPSI:

### 1. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF (*Actor Sequitur Forum Rei*)

Bahwa Pengadilan Negeri Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa/perkara ini, dimana menurut Pasal 142 RBg (*Recht Reglement voor de Buitengewesten*) pada ayat (1) nya diatur bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat dan pada ayat (5) diatur bahwa dalam gugatan mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap sengketa tersebut, sedangkan dalam perkara a quo Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Negara merupakan sengketa (Gugatan Wanprestasi) dan bukanlah sengketa /Gugatan mengenai barang tetap sehingga sudah tentu Gugatan harus diajukan/disampaikan kepada Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal Tergugat sebagaimana Pasal 142 ayat (1) RBg atau diajukan/disampaikan di wilayah hukum tempat tinggal salah satu Tergugat sebagaimana Pasal 142 ayat (2) Rbg, namun pada kenyataannya dalam Gugatan Penggugat seluruh pihak yang digugat tidak ada yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, melainkan pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar sedangkan Turut Tergugat I berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura.

Bahwa terdapat patokan/asas dasar dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan dalam memeriksa dan mengadili sengketa/ perkara a quo yaitu:

- *Actor Sequitur Forum Rei* (Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat) dimana tempat tinggal dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II tidaklah berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Negara melainkan berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar dan domisili Turut Tergugat I berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura (tidak ada satupun Pihak yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara) maka sudah sepatutnya gugatan ini seharusnya di ajukan dimana domisili hukum tempat tinggal Tergugat yaitu di Pengadilan Negeri Gianyar;
- ***Actor Sequitur Forum Rei Tanpa Hak Opsi***, tetapi berdasarkan tempat tinggal debitur principal (dalam hal para tergugat salah satunya merupakan debitur pokok/debitur principal, sedangkan yang selebihnya berkedudukan sebagai penjamin, maka ***gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada***

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Nga



*tempat tinggal debitur pokok/principal*), bahwa berdasarkan hal tersebut dimana yang menjadi debitur pokok dari Gugatan Wanprestasi yang di ajukan oleh Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II yang mana Tergugat I dan Tergugat II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar bukan Pengadilan Negeri Negara, sedangkan jaminan SHM No 3505 luas 850 m2, surat ukur tanggal 28 Nopember 2000 No. 362/pyra/2000, terletak di Penyaringan, Mendoyo, Jembrana tercantum atas nama I Made Megantara (Turut Tergugat I) belum sah menjadi milik Tergugat I karena belum pernah dilakukannya pengikatan AJB, maka status dari jaminan tersebut masih merupakan milik I Made Megantara yang dalam hal ini seharusnya masih sebagai Penjamin dari kredit yang dimaksud oleh Penggugat maka berdasarkan hal tersebut Gugatan ini seharusnya di ajukan di Pengadilan Negeri Gianyar;

- *FORUM REI SITAE dalam hal ini gugatan mengenai benda tetap atau benda tidak bergerak maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Berdasarkan tempat benda bergerak* yang menjadi sengketa tersebut terletak, dalam perkara aquo adalah sengketa wanprestasi dan bukan sengketa tanah;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. *EKSEPSI ERROR IN PERSONA (Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Turut Tergugat)*

Bahwa dalam Gugatan yang diajukan Penggugat disampaikan bahwa yang dijadikan jaminan salah satunya adalah SHM Nomor 3505 dengan luas 850 m2, surat ukur No. 362/pyra/2000 terletak di Penyaringan, Mendoyo Jembrana atas nama I Made Megantara (Turut Tergugat I), dan untuk itu Penggugat dalam Gugatannya menjadikan/mendudukan Turut Tergugat I sebagai pihak Turut Tergugat, dimana sebagaimana dijelaskan oleh Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya berjudul "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" (hal. 2) Turut Tergugat merupakan pihak yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, sedangkan dalam perkara a quo Turut Tergugat I sebagai pemilik tanah yang menjadi jaminan merupakan pihak yang hak nya dituntut oleh Penggugat dalam Gugatannya, sehingga jelas bahwa Gugatan Penggugat tidak tepat karena objek tanah yang dijadikan jaminan adalah masih merupakan hak dari pada Turut Tergugat I dan bukanlah hak/milik Para Tergugat, dan oleh sebab itu maka Gugatan Penggugat yang mendudukan Turut Tergugat I sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Turut Tergugat merupakan *Error In Persona* (Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Turut Tergugat);

Bahwa dalam Gugatan yang diajukan Penggugat, salah satu pihak yang diajukan/didudukkan sebagai Turut Tergugat II adalah **NI WAYAN SUMARIATI** dimana pada kenyataannya SHM Nomor 706 dengan Luas 4.100 m2 GS tanggal 28-3-1988 No. 366/1988 atas nama Ni Wayan Sumariati terletak di Desa Kerta, Payangan, Gianyar tersebut tidak pernah dimasukkan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit dan pihak Ni Wayan Sumariati juga tidak pernah menandatangani perjanjian kredit sebagai penjamin apabila SHMnya tersebut memang masuk digunakan sebagai jaminan kredit Tergugat I. Berdasarkan hal-hal prinsip diatas dan terjadi penyebutan nama/identitas yang salah sudah sepatutnya Gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) atau ditolak;

### 3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*obscur Libel*)

Bahwa dasar penggugat mengajukan gugatan aquo adalah Perjanjian Kredit Nomor: 12480/SPP/LPD/S/XII/2019 yang ditandatangani 21 Desember 2019 dalam perjanjian tersebut disebutkan 2 obyek jaminan kredit atas nama orang lain (bukan milik Tergugat) yaitu I Made Megantara (Turut Tergugat I) dan Ni Wayan Sumariati (Turut Tergugat II) yang ternyata tidak ikut menandatangani persetujuan sebagai pemilik hak, untuk dijamin tanah sebagai jaminan kredit tersebut, atas dasar-dasar tersebut maka dalil-dalil penggugat dalam gugatannya yang didasari perjanjian kredit yang cacat hukum menjadi tidak jelas dan kabur sepatutnya Gugatan a quo dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI):

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Para Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara sekarang ini;
2. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil atau argumentasi hukum yang dikemukakan oleh penggugat sebagaimana tertulis dalam gugatan Penggugat tanggal 4 Oktober 2022, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dalam jawaban gugatan ini;
3. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat Poin 1-4 maka dapat Para Tergugat tanggap fakta hukum yang terjadi antara Tergugat I mempunyai kesepakatan dengan pihak LPD Desa Adat Sogra dengan mengambil alih kredit macet milik LPD Desa Adat Sogra dengan cara membeli aset/jaminan yang menjadi kredit macet tersebut dimana kredit macet

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Nga



tersebut merupakan milik dari I Made Megantara sebagai pemilik SHM No 3505 luas 850 m<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 28 Nopember 2000 No. 362/pyra/2000, terletak di Penyaringan, Mendoyo, Jembrana tercantum atas nama I Made Megantara (Turut Tergugat I) yang akan dibeli oleh pihak Tergugat I tetapi dengan syarat saat itu dari Penggugat bahwa Tergugat I harus mengajukan permohonan kredit dan saat pengikatan kredit saat itu sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati Tergugat I dan pihak LPD Desa Adat Sogra (Penggugat) seharusnya saat itu juga dilakukan pengikatan jual beli antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I agar aset/jaminan tersebut bisa dibalik nama dan sah menjadi milik Tergugat I tetapi kenyataannya saat itu pihak Penggugat tidak bisa menghadirkan Turut Tergugat I dan menjanjikan setelah perjanjian kredit ini ditandatangani selang 2-3 hari akan menghadirkan Turut Tergugat I kembali untuk proses pengikatan Jual Beli aset/ jaminan yang dibeli oleh Tergugat I tapi sampai saat waktunya tiba Penggugat tetap tidak bisa menghadirkan Turut Tergugat I untuk menandatangani pengikatan jual beli tersebut dan untuk objek tanah SHM Nomor 706 dengan Luas 4.100 m<sup>2</sup> GS tanggal 28-3-1988 No. 366/1988 atas nama Ni Wayan Sumariati terletak di Desa Kerta, Payangan, Gianyar tersebut memang tidak pernah dimasukkan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit dan pihak Ni Wayan Sumariati (Turut Tergugat II) juga tidak pernah menandatangani perjanjian kredit sebagai penjamin hanya saja Tergugat I pernah menyampaikan kepada Pihak Penggugat bahwa sisa uang dari kredit tersebut akan Tergugat I gunakan untuk membayar DP tanah milik Ni Wayan Sumariati agar bisa SHM tersebut diproses turun waris dan dipecah sehingga bisa tergugat I kembangkan untuk dijual menjadi kavlingan kepada pihak lain sehingga dari hasil penjualan tersebut bisa untuk membayar kredit yang ada di LPD Desa Adat Sogra;

4. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat Poin 5-9 maka dapat Para Tergugat tanggapi fakta hukum yang terjadi terkait jaminan tanah dengan Sertifikat hak milik Nomor 3505 luas 850 m<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 28 Nopember 2000 No. 362/pyra/2000, terletak di Penyaringan, Mendoyo, Jembrana tercantum atas nama I Made Megantara (Turut Tergugat I) belum pernah terjadi pengikatan jual beli karena pada saat yang dijanjikan oleh pihak Penggugat saat penandatanganan kredit saat itu sekaligus juga dilakukan pengikatan jual beli antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I





tetapi Turut Tergugat I tidak pernah bisa dihadirkan oleh Penggugat dan uang untuk membayar tanah tersebut malahan sudah masuk terlebih dahulu ke pihak Penggugat untuk menutup kredit macet yang atas nama I Made Megantara (Turut Tergugat I), dan sudah dipotong untuk biaya-biaya pengikatan jual beli dan balik nama di Notaris, sehingga pihak Penggugat pun menjanjikan kembali selang 2-3 hari lagi akan bisa menghadirkan dan mempertemukan Tergugat I dengan Turut Tergugat I untuk melakukan Pengikatan Akta Jual Beli di Notaris tetapi sampai lebih dari beberapa bulan ditunggu oleh pihak Tergugat I hal itu tidak pernah kunjung terjadi sampai kredit tersebut akhirnya jatuh tempo untuk pembayaran angsurannya yang menyebabkan pihak tergugat I enggan untuk membayar karena merasa pihak Penggugat (LPD) hanya mementingkan urusan internalnya saja dimana kredit macet yang atas nama I Made Megantara sudah ditutup tetapi pihak Tergugat I belum sah memiliki jaminan tanah tersebut karena belum terjadi pengikatan Akta Jual Beli dimana Tergugat I berpikiran membeli tanah tetapi tidak kunjung mendapatkan legalitasnya dan Tergugat I juga telah membayar angsuran bulan 1 dan bulan ke 2. Disaat keengganan tergugat I untuk membayar angsuran yang telah jatuh tempo dan pihak Penggugat telah menunjuk kuasa hukum sebelum akan diajukannya gugatan ini baru pihak Penggugat mengejar-ngejar Tergugat I untuk segera menandatangani proses pengikatan AJB jaminan tanah tersebut di Notaris dengan maksud agar tanah jaminan tersebut segera dibalik nama dan bisa dipasang hak tanggungan untuk dilakukan lelang dan Tergugat I merasa bahwa pihak LPD (Penggugat) tidak pernah sama seperti komitmen awal dan hanya mementingkan kepentingan internalnya saja, karena disaat Tergugat I mengalami keterlambatan pembayaran pihak Penggugat sampai meneror dan memberikan informasi yang kurang baik kepada pihak Turut Tergugat II yang mana tanahnya tersebut akan dibeli dan dikembangkan oleh Tergugat I untuk menjadi tanah kavlingan dan dijual kepada masyarakat umum sehingga bisa digunakan sebagai pembayaran ke pihak Penggugat tetapi atas teror dan informasi kurang baik dari Penggugat menyebabkan pihak Turut Tergugat II enggan dan tidak jadi menjual tanahnya tersebut kepada Tergugat I yang menyebabkan Tergugat I mengalami kerugian karena proyek tersebut batal sehingga biaya yang telah Tergugat I keluarkan menjadi sia-sia;



5. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat Poin 10 maka dapat Para Tergugat tanggapi untuk objek tanah jaminan SHM No. 3505 luas 850 m2, surat ukur tanggal 28 Nopember 2000 No. 362/pyra/2000, terletak di Penyaringan, Mendoyo, Jembrana tercantum atas nama I Made Megantara memang dari awal sudah dikuasai oleh pihak Penggugat karena sebelumnya merupakan kredit macet milik I Made Megantara yang akan dibeli oleh Tergugat I tetapi tidak kunjung bisa menghadirkan Turut Tergugat I saat itu untuk proses pengikatan Akta Jual Beli;
6. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat Poin 11 maka dapat Para Tergugat tanggapi fakta hukum yang terjadi dari awal perjanjian kredit objek tanah SHM Nomor 706 dengan Luas 4.100 m2 GS tanggal 28-3-1988 No. 366/1988 atas nama Ni Wayan Sumariati terletak di Desa Kerta, Payangan, Gianyar tersebut memang tidak pernah dimasukkan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit dan pihak Ni Wayan Sumariati juga tidak pernah menandatangani perjanjian kredit sebagai penjamin hanya saja Tergugat I pernah menyampaikan kepada Pihak Penggugat bahwa sisa uang dari kredit tersebut akan Tergugat I gunakan untuk membayar DP tanah milik Ni Wayan Sumariati agar bisa SHM tersebut diproses turun waris dan dipecah sehingga bisa tergugat I kembangkan untuk dijual menjadi kavlingan kepada pihak lain sehingga dari hasil penjualan tersebut bisa untuk membayar kredit yang ada di LPD Desa Adat Sogra bukan sebagai jaminan tambahan;
7. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat Poin 12-13 maka dapat Para Tergugat bantah dan tanggapi fakta hukum yang terjadi dimana setelah cairnya kredit tersebut uang tersebut langsung masuk ke LPD Desa Adat Sogra untuk menutup kredit macet yang sebelumnya menjadi milik I Made Megantara dan saat pengikatan kredit saat itu sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati Tergugat I dan pihak LPD Desa Adat Sogra (Penggugat) seharusnya saat itu juga dilakukan pengikatan jual beli antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I agar aset/jaminan tersebut bisa dibalik nama dan sah menjadi milik Tergugat I tetapi kenyataannya saat itu pihak Penggugat tidak bisa menghadirkan Turut Tergugat I dan menjanjikan setelah perjanjian kredit ini ditandatangani selang 2-3 hari akan menghadirkan Turut Tergugat I kembali untuk proses pengikatan Jual Beli aset/ jaminan yang dibeli oleh Tergugat I tapi sampai saat waktunya tiba Penggugat tetap tidak bisa menghadirkan Turut Tergugat I untuk



menandatangani pengikatan jual beli tersebut sehingga jual beli tanah tersebut tidak pernah terjadi karena Penggugat tidak pernah bisa menghadirkan Turut Tergugat I saat itu untuk proses tanda tangan pengikatan jual beli;

8. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat Poin 18 dan 20 maka dapat Para Tergugat bantah dan tanggapi fakta hukum yang terjadi dimana status SHM Nomor 3505 luas 850 m2, surat ukur tanggal 28 Nopember 2000 No. 362/pyra/2000, terletak di Penyaringan, Mendoyo, Jembrana tercantum atas nama I Made Megantara belumlah secara sah menjadi milik dari Tergugat I karena belum dilakukan pengikatan Akta Jual Beli maka kondisi SHM tersebut masih berstatus hukum milik dari I Made Megantara dimana kredit macet miliknya sebelumnya yang sudah ditutup oleh Tergugat I;
9. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat Poin 22 maka dapat Para Tergugat bantah dan tanggapi fakta hukum yang terjadi dari awal perjanjian kredit objek tanah SHM Nomor 706 dengan Luas 4.100 m2 GS tanggal 28-3-1988 No. 366/1988 atas nama Ni Wayan Sumariati terletak di Desa Kerta, Payangan, Gianyar tersebut memang tidak pernah dimasukkan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit dan pihak Ni Wayan Sumariati juga tidak pernah menandatangani perjanjian kredit sebagai penjamin hanya saja Tergugat I pernah menyampaikan kepada Pihak Penggugat bahwa sisa uang dari kredit tersebut akan Tergugat I gunakan untuk membayar DP tanah milik Ni Wayan Sumariati agar bisa SHM tersebut diproses turun waris dan dipecah sehingga bisa tergugat I kembangkan untuk dijual menjadi kavlingan kepada pihak lain sehingga dari hasil penjualan tersebut bisa untuk membayar kredit yang ada di LPD Desa Adat Sogra bukan sebagai jaminan tambahan sehingga tidak akan mungkin Tergugat I akan menyerahkan SHM tersebut karena memang bukan merupakan jaminan untuk kredit tersebut;
10. Bahwa selain dan selebihnya Gugatan Penggugat tidak perlu Para Tergugat tanggapi oleh karena sifatnya hanya pengulangan dan sama seperti yang sudah Para Tergugat tanggapi sebelumnya;

Dengan Berdasarkan pada semua dalil/argumentasi hukum yang telah diungkapkan oleh oleh Para Tergugat dalam eksepsi dan jawaban gugatan tersebut diatas, yang telah didasarkan pada fakta hukum yang terjadi sebenarnya maka dengan ini Para Tergugat mohon agar Yth. Majelis Hakim Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

## II. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menerima Jawaban Gugatan Para Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, sebagai berikut:

### Dalam Exepsi:

Bahwa pada prinsipnya, Turut Tergugat II Konvensi tidak dapat menerima gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya karena:

- a. Obyek tidak jelas dan kabur.

Bahwa yang disebutkan sebagai obyek yang diberikan pinjaman hanya obyek Sengketa I tidak menyangkut Obyek Sengketa II, sedangkan dalam gugatan Konvensi selain disebutkan Obyek Sengketa I ada juga disebutkan obyek Sengketa II, sehingga membuat gugatan tidak jelas dan kabur.

- b. Kekurangan subyek Hukum.

Bahwa obyek sengketa II sudah beralih ke orang lain yang harusnya ikut digugat. Bahwa hal itu terjadi karena obyek sengketa II tidak di beli dan tidak beralih ke Tergugat I Konvensi sehingga Turut Tergugat II berhak mengalihkan obyek sengketa II kepada siapa pun, apalagi Tergugat I Konvensi mengetahui akan hal itu dan tidak keberatan .

Bahwa oleh karena itu Turut Tergugat II Konvensi mohon agar gugatan di putus dengan amar Putusan sebagai berikut:

### Dalam Exepsi:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat Konvensi, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

### Dalam Pokok Perkara/Konvensi:

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat II Konvensi menolak semua dalil-dalil gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi, kecuali apa yang diakuinya secara Jelas dan Tegas.
2. Bahwa hal itu disebabkan Turut Tergugat II Konvensi sama sekali tidak tahu menahu tentang kredit yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi kepada Penggugat Konvensi dan tidak pernah memberikan ijin kepada Tergugat I Konvensi untuk menjaminkan obyek Sengketa II kepada Penggugat Konvensi.
3. Bahwa hal itu di sebabkan Tergugat I Konvensi tidak membeli obyek Sengketa II dan obyek Sengketa II tidak pernah beralih kepada Tergugat I Konvensi sehingga Tergugat I Konvensi tidak berhak menjadikan Jaminan Hutangnya kepada Penggugat Konvensi.
4. Bahwa di samping itu, Penggugat Konvensi tidak pernah melakukan klarifikasi kepada Turut Tergugat II Konvensi, Penggugat Konvensi tidak pernah mengecek obyek Sengketa II, sehingga memang benar obyek sengketa tidak pernah beralih kepada Tergugat I Konvensi, dan obyek Sengketa II tidak pernah dipakai Jaminan Hutang Tergugat I Konvensi kepada Penggugat Konvensi.
5. Bahwa tentang obyek Sengketa II tidak pernah di jadikan Jaminan Hutang oleh Tergugat I Konvensi kepada Penggugat Konvensi sudah diakui dengan jelas oleh Penggugat Konvensi dalam posita Gugatan Konvensi No.11 dan posita Gugatan Konvensi No.18.
6. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi tidak berhak meminta agar diserahkan obyek Sengketa II kepada Penggugat Konvensi, karena obyek Sengketa II bukan milik Tergugat I Konvensi dan Tergugat I Konvensi tidak pernah menguasai obyek Sengketa II dan Turut Tergugat II Konvensi tidak pernah mengijinkan/menyerahkan obyek Sengketa II kepada Penggugat Konvensi sebagai Jaminan Hutang oleh Tergugat I Konvensi.

## Dalam Rekonversi:

1. Bahwa pada prinsipnya apa yang terurai diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa memang benar tidak pernah ada Jual Beli dan tidak pernah ada peralihan hak atas obyek Sengketa II dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat II Rekonvensi.
3. Bahwa pada ± tahun 2019, Tergugat II Rekonvensi pernah datang kepada Penggugat Rekonvensi dengan tujuan akan membeli obyek Sengketa II.

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Nga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat itu Tergugat II Rekonvensi menyuruh Penggugat Rekonvensi untuk memproses obyek Sengketa II dari yang semula atas nama leluhur Penggugat Rekonvensi agar menjadi atas nama Penggugat Rekonvensi supaya dapat dilakukan jual beli obyek Sengketa II dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi akan membeli obyek Sengketa dengan harga Rp.2.255.000.000 (Dua Miliar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dan akan memberikan uang kepada Penggugat Rekonversi, I (Pertama) sejumlah Rp. 225.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan sisanya lagi Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar) akan di bayar 3X secara bertahap .
5. Bahwa Penggugat tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 225.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan tidak pernah menerima uang sejumlah 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dari Tergugat II Rekonvensi.
6. Bahwa karena itu Penggugat Rekonvensi sampai meminjam uang sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk membayar proses peralihan obyek Sengketa II supaya menjadi atas nama Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat II Rekonvensi tidak pernah datang lagi dan walaupun Penggugat Rekonvensi telah berkali-kali mencari kerumahnya, tapi Penggugat Rekonvensi tidak pernah bertemu dengan Tergugat II Rekonvensi.
7. Bahwa karena sudah lewat sampai hampir 3 tahun belum juga ada kepastian dari Tergugat II Rekonvensi bahkan Tergugat II Rekonvensi selalu menghindari dari Penggugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi sangat kelabakan untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut di atas sehingga terpaksa Penggugat Rekonvensi menjual obyek Sengketa II kepada orang lain dan hal itu sudah di ketahui oleh Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi tidak pernah keberatan.
8. Bahwa setelah di ketahui obyek Sengketa beralih ke orang lain, Tergugat II Rekonvensi tidak pernah menghubungi lagi Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada pemarsalahan dengan Tergugat II Rekonvensi.
9. Bahwa akan tetapi, tiba-tiba datang surat gugatan dari Tergugat I Rekonvensi yang membuat Penggugat Rekonvensi kaget karena Penggugat Rekonvensi tidak tahu ada hubungan hutang antara Tergugat II Rekonvensi dengan Tergugat I Rekonvensi.
10. Bahwa melihat uraian posita gugatan Konvensi No. 11 dan No. 18, sesungguhnya Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah mengetahui

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Nga



obyek Sengketa II tidak pernah di pakai Jaminan dalam ikatan kredit antara Tergugat II Rekonversi/Tergugat I Konvensi dengan Tergugat I Rekonversi/Penggugat Konvensi.

11. Bahwa karena obyek Sengketa II bukan milik Tergugat II Rekonversi, dan tidak terikat sebagai Jaminan Hutang pada Tergugat I Rekonversi, maka obyek Sengketa II tidak dapat diserahkan kepada Tergugat II Rekonversi/Tergugat I Konvensi maupun kepada Tergugat I Rekonversi/Penggugat sebagai Jaminan Tambahan.
12. Bahwa oleh karena itu sudah patut obyek Sengketa II dikeluarkan dari perkara Wanprestasi ini, karena tidak ada sangkut pautnya untuk urusan kredit/hutang Tergugat II Rekonversi dengan Tergugat I Rekonversi, dan tidak ada kaitannya dengan Tergugat III Rekonversi dan Turut Tergugat Rekonversi.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sudah patut Turut Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonversi mohon agar Yth. Majelis Hakim dalam Perkara ini memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Menolak Gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.

Dalam Rekonversi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonversi dari Penggugat Rekonversi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum Tergugat II Rekonversi tidak berhak menyerahkan obyek sengketa II kepada Tergugat I Rekonversi sebagai Jaminan Tambahan.
3. Menyatakan Hukum obyek Sengketa II tidak menjadi Jaminan Hutang pada Tergugat I Rekonversi.
4. Menyatakan Hukum Tergugat I Rekonversi dan Tergugat II Rekonversi tidak berhak atas obyek sengketa II.
5. Menyatakan Hukum mengeluarkan obyek Sengketa II dari masalah hutang piutang/Gugatan Wanprestasi antara Tergugat I Rekonversi dengan Tergugat II Rekonversi Tergugat II Rekonversi dan Turut Tergugat Rekonversi.

Dalam Konvensi dan Rekonversi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonversi, Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonversi, Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonversi dan Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat Rekonversi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini secara tanggung terneng.



Atau mohon Putusan yang Adil dan Pasti.

Menimbang, bahwa atas tangkisan para Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 22 Desember 2022, begitupun sebaliknya terhadap replik Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat II telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 29 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi dalam jawabannya, dimana dalam poin 1 eksepsi Para Tergugat merupakan eksepsi mengenai kewenangan mengadili relatif (kompetensi relatif), maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (2) RBg, sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkara Pengadilan Negeri wajib menjatuhkan Putusan Sela terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai kompetensi relatif yang diajukan oleh Para Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana menurut Pasal 142 RBg (Recht Reglement voor de Buitengewesten) pada ayat (1) nya diatur bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat dan pada ayat (5) diatur bahwa dalam gugatan mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap sengketa tersebut, sedangkan dalam perkara *a quo* Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Negara merupakan sengketa (Gugatan Wanprestasi) dan bukanlah sengketa /Gugatan mengenai barang tetap sehingga sudah tentu gugatan harus diajukan/disampaikan kepada Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal Tergugat sebagaimana Pasal 142 ayat (1)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg atau diajukan/disampaikan di wilayah hukum tempat tinggal salah satu Tergugat sebagaimana Pasal 142 ayat (2) Rbg, namun pada kenyataannya dalam gugatan Penggugat seluruh pihak yang digugat tidak ada yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, melainkan pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar sedangkan Turut Tergugat I berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa obyek sengketa wanprestasi adalah terkait obyek sengketa yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Para Tergugat dimana objek sengketa I terletak di Penyarangan, Mendoyo, Jembrana sehingga Penggugat memilih Pengadilan Negeri Negara dalam pengajuan gugatan karena dirasa menguntungkan Penggugat bila pada saat melakukan pemeriksaan setempat atau jika nanti gugatan ini dikabulkan dapat mempermudah Penggugat mengajukan penyitaan dan eksekusi terhadap obyek jaminan sehingga sudah bersesuaian dengan asas hukum *forum rei sitae*: “apabila benda tetap yang disengketakan terdiri dari beberapa buah dan masing-masing terletak di daerah hukum PN yang berbeda, penggugat mempunyai hak opsi untuk mengajukan gugatan pada salah satu PN yang dianggapnya paling menguntungkan” (M.Yahya Harahap, halaman 198) dengan demikian Pengadilan Negeri Negara masih berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil eksepsi dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Negara berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu untuk melanjutkan persidangan ke tahap pembuktian permulaan untuk membuktikan kebenaran dari dalil eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili tersebut;

Menimbang, bahwa setelah masuk dalam pembuktian permulaan tersebut, yaitu tahap mengajukan bukti surat dari para pihak dimana Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11, Para Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T.I,II-1 sampai dengan T.I,II-9, dan Turut Tergugat II mengajukan bukti surat bertanda TT.II-1 sampai dengan TT.II-2, selanjutnya setelah meneliti dan mempelajari bukti-bukti surat dari kedua belah pihak baik dari Penggugat maupun dari Para Tergugat dan Turut Tergugat II,

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah mendapat suatu kesimpulan atas eksepsi mengenai Kewenangan relatif dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan didasarkan pada asas-asas dalam ketentuan Pasal 142 RBg yang menentukan sebagai berikut:

- (1) *Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat, atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya;*
- (2) *Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat. Dalam hal para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat (2) pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO.) gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang yang berutan pokok (debitur pokok) atau seorang diantara para debitur pokok;*
- (3) *Bila tempat tinggal tergugat tidak dikenal, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak dikenal atau maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal salah satu dari para penggugat;*
- (4) *jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu;*
- (5) *Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 142 RBg tersebut, dapat disimpulkan bahwa gugatan dapat diajukan dengan berdasar pada asas-asas berikut:

- *Actor sequitur forum rei* yaitu gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal kediaman/domisili Tergugat;

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Nga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Actor sequitur forum rei* dengan Hak Opsi yaitu dalam hal terdapat beberapa orang Tergugat, maka gugatan diajukan ke Pengadilan tempat tinggal salah satu Tergugat berdasarkan pilihan Penggugat;
- *Actor sequitur forum rei* tanpa Hak Opsi yaitu gugatan diajukan berdasarkan tempat tinggal debitur prinsipal;
- Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal Penggugat, dalam hal tempat tinggal atau kediaman Tergugat tidak diketahui;
- Pemilihan domisili;
- *Forum rei sitae* yaitu gugatan diajukan ke pengadilan negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa risalah panggilan merupakan akta autentik karena dibuat di hadapan pegawai umum dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku (*vide* Pasal 285 RBg), dengan demikian apa yang termuat dalam risalah panggilan harus dianggap benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat dalam surat gugatan yang diajukan, dihubungkan dengan bukti surat permulaan bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Tergugat, serta dihubungkan pula dengan risalah panggilan yang ditujukan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat II tertanggal 11 Oktober 2022 dan 25 Oktober 2022 yang dikirimkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar secara delegasi dan risalah panggilan yang ditujukan kepada Turut Tergugat I tertanggal 10 Oktober 2022 dan 24 Oktober 2022 yang dikirimkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amplapura secara delegasi, dimana risalah-risalah panggilan tersebut masing-masing diterima di kediaman Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, yang mana tempat kediaman Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut tidak satupun termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Negara, sehingga dalil Penggugat yang dalam repliknya mendalilkan bahwa senyatanya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menerima risalah panggilan dan menghadiri persidangan patut dikesampingkan karena justru risalah panggilan tersebutlah yang memperkuat dalil Para Tergugat mengenai tempat kediaman Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang berada di luar yurisdiksi Pengadilan Negeri Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menutup kemungkinan pemenuhan asas *actor sequitur forum rei*, *actor sequitur forum rei* dengan Hak Opsi maupun *actor sequitur forum rei* tanpa Hak Opsi, menutup juga kemungkinan untuk pengajuan gugatan di tempat tinggal Penggugat mengingat alamat Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat diketahui;

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti permulaan bertanda P-1 berupa Perjanjian Kredit, tidak terdapat pilihan domisili dalam perjanjian yang menjadi objek dalam perkara ini, perjanjian hanya merujuk pada “pengadilan negeri” tanpa lebih lanjut menyepakati pengadilan negeri mana yang dipilih untuk penyelesaian sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat para pihak tidak tunduk pada pilihan domisili;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim meneliti dalil posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, dapat diketahui bahwa hal pokok yang disengketakan dalam perkara *a quo* adalah mengenai apakah Para Tergugat telah melanggar isi dalam kesepakatan perjanjian kredit Nomor: 12480/SPP/LPD/S/XII/2019 tertanggal 21 Desember 2019 sehingga melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan atau objek sengketa dalam gugatan ini adalah mengenai sengketa terhadap perjanjian kredit yang merupakan lingkup dari wanprestasi dan bukan sengketa mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan ini tidak tunduk pada ketentuan Pasal 142 ayat (5) RBg mengenai asas *forum rei sitae* dimana gugatan diajukan ke pengadilan negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa, sehingga sudah sepatutnya gugatan diajukan di tempat tinggal Tergugat sebagaimana asas *actor sequitur forum rei* dalam Pasal 142 RBg, oleh karena berdasarkan uraian sebelumnya diketahui bahwa Para Pihak berada di luar yurisdiksi Pengadilan Negeri Negara, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Negara tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.812.000, 00 (dua juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh kami, Wajihatut Dzikriyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H. dan Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Nga tanggal 5 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Kadek Mertadana, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriyo Murtitomo, S.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H.

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H.

Panitera Pengganti,

I Kadek Mertadana, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp2.662.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp50.000,00;
5. Materai .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah .....	:	Rp.2.812.000,00;

(dua juta delapan ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Nga